

## PERNYATAAN “DANA” TENTANG MASYARAKAT ADAT BERMOBILITAS DAN KELESTARIAN LINGKUNGAN

Sekelompok ahli yang berprihatin baik (dari kalangan para ahli ilmu sosial dan ilmu alam yang berasal dari semua bagian di dunia) berkumpul di Suaka Alam Wadi Dana, Jordania, 3-7 April 2002, untuk berupaya mempertimbangkan pendekatan yang menyeluruh terhadap masyarakat adat bermobilitas [1] dan kelestarian lingkungan. Pada akhir pertemuan, mereka menyepakati pernyataan sebagai berikut:

{[1] Menurut kami, masyarakat adat bermobilitas adalah suatu kumpulan dalam masyarakat adat yang bergantung pada penggunaan sumber daya alam dengan kemilikan bersama dalam suatu wilayah yang luas, yang menggunakan mobilitas sebagai strategi pengelolaan terhadap penggunaan lingkungan secara lestari dan kelestarian, dan yang mempunyai identitas adat serta sistem pengelolaan sumber daya alam tersendiri.}

Dunia kita sedang menghadapi berbagai ancaman yang belum pernah terjadi sebelumnya pada kelestarian lingkungan dan penggunaan keanekaragaman hayati secara lestari. Pada waktu yang bersamaan, keanekaragaman kebudayaan dan bahasa, termasuk di dalamnya kekayaan pengetahuan dan kearifan yang tak terhitung jumlahnya maupun tak tergantikan, sedang berada di ambang kepunahan yang memprihatinkan.

Tekanan-tekanan yang saling terkait (yaitu dinamika populasi penduduk, pola-pola konsumsi yang tidak lestari, perubahan iklim global, dan kekuatan-kekuatan perekonomian nasional) mengancam baik pada kelestarian sumber daya alam maupun kehidupan masyarakat lokal. Secara khusus, masyarakat adat bermobilitas sekarang terdesak oleh kekuatan-kekuatan yang berada di luar kekuasaan mereka, dan yang menempatkan secara khusus dalam keadaan yang merugikan.

Masyarakat adat bermobilitas mengalami banyak diskriminasi. Hak-hak mereka, termasuk hak-hak penggunaan sumber daya alam, sering ditiadakan, sedangkan praktek-praktek konservasi konvensional tidak tertuju pada pemenuhan kebutuhan yang layak bagi mereka. Faktor-faktor ini, bersamaan dengan irama perubahan global, meruntuhkan kehidupan mereka, menurunkan kemampuan mereka untuk bertahan hidup dengan lingkungannya secara seimbang, dan pula akhirnya mengancam keberadaan mereka sebagai masyarakat-masyarakat yang mandiri.

Meskipun demikian, melalui praktek-praktek penggunaan sumber daya alam secara tradisional dan budaya yang sangat menghormati lingkungan, banyak kelompok masyarakat adat bermobilitas masih memberi sumbangan penting pada keberlanjutan ekosistem bumi, jenis dan keanekaragaman genetik – walaupun seringkali tidak diakui. Perhatian masyarakat adat bermobilitas dan bidang konservasi dengan demikian bertemu dalam satu kepentingan, terutama karena menghadapi beberapa tantangan yang sama. Oleh karena itu ada keperluan yang sangat mendesak untuk mendirikan kemitraan yang saling memperkuat antara masyarakat adat bermobilitas dan pihak-pihak yang terlibat dengan usaha konservasi.

Dengan pengertian ini, kami mengikat diri kepada kemajuan praktek-praktek kelestarian lingkungan yang berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

## Prinsip 1. Hak-hak dan Pemberdayaan

Pendekatan-pendekatan konservasi yang mempunyai pengaruh potensial terhadap masyarakat adat bermobilitas dan sumber daya alam mereka harus mengakui hak-hak, pertanggungjawaban pengelolaan, dan kemampuan mereka, serta harus mengarah pada pemberdayaan yang efektif. Hak-hak ini termasuk:

- 1.1 Hak asasi manusia: sipil, politik, kemasyarakatan, ekonomis, dan kebudayaan;
- 1.2 Hak atas tanah dan sumber daya alam, termasuk hak adat;
- 1.3 Hak kebudayaan dan kepemilikan intelektual;
- 1.4 Hak keikutsertaan di dalam pengambilan keputusan dan proses perundingan yang relevan pada berbagai tingkat;
- 1.5 Hak untuk mendapatkan keuntungan secara adil dari penggunaan sumber daya alam, baik yang konsumtif maupun non-konsumtif.

Dengan tujuan ini, reformasi perundang-undangan yang layak harus segera diupayakan sesuai kebutuhan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Tambahan pula, karena masyarakat adat bermobilitas sering melintasi wilayah-wilayah lain, kerjasama lintas-batas antar pemerintah nasional mungkin diperlukan.

Pengakuan hak-hak masyarakat adat bermobilitas haruslah mengarah pada pemberdayaan efektif, termasuk perhatian pada usia dan gender.

## Prinsip 2. Kepercayaan dan Penghormatan

Kemitraan yang saling menguntungkan antara bidang konservasi dan masyarakat adat bermobilitas harus berdasarkan rasa percaya dan saling menghormati, dan harus mengatasi diskriminasi terhadap masyarakat adat bermobilitas. Dengan tujuan ini, kemitraan tersebut haruslah:

- 2.1 Berjalan secara adil;
- 2.2 Menghormati dan mengakui sepenuhnya lembaga-lembaga masyarakat adat bermobilitas;
- 2.3 Menyeimbangkan pelaksanaan hak semua pihak dengan pemenuhan tanggung jawab;
- 2.4 Mengenali dan memasukkan adat-adat yang relevan;
- 2.5 Mengembangkan pertanggunggugatan semua pihak dalam hubungan dengan pemenuhan tujuan konservasi dan kebutuhan masyarakat adat bermobilitas.

## Prinsip 3. Keragaman Sistem-Sistem Pengetahuan yang Berbeda

Dalam proses perencanaan dan pelaksanaan konservasi dengan masyarakat adat bermobilitas, ada keperluan untuk menghargai dan menggabungkan pengetahuan tradisional dan praktek-praktek pengelolaan mereka. Karena tidak ada sistem pengetahuan yang sempurna, penggunaan yang saling melengkapi antara ilmu pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan ilmiah secara seimbang merupakan suatu cara yang bernilai untuk memenuhi keperluan masyarakat adat bermobilitas yang sedang berubah serta menghadapi persoalan-persoalan konservasi. Secara lebih khusus:

- 3.1 Ilmu pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan ilmiah dengan praktek-praktek pengelolaan masing-masing haruslah memasuki dialog berdasarkan hubungan seimbang dan merupakan proses pembelajaran timbal-balik;
- 3.2 Ilmu pengetahuan tradisional dan ilmu pengetahuan ilmiah haruslah dihargai dengan selayaknya dan sifat-dasar dinamikanya diakui.

#### Prinsip 4. Pengelolaan secara Adaptif

Kelestarian keanekaragaman hayati dan sumber daya alam di dalam wilayah-wilayah yang didiami atau digunakan oleh masyarakat adat bermobilitas memerlukan pendekatan pengelolaan secara adaptif. Pendekatan tersebut haruslah dibangun dalam model-model yang tradisional dan yang sudah ada, serta menggabungkan pandangan hidup, cita-cita, dan hukum adat masyarakat adat bermobilitas. Model-model tersebut harus bekerja untuk keberlangsungan hidup masyarakat adat bermobilitas baik secara fisik maupun budaya, serta kelangsungan kelestarian keanekaragaman hayati dalam jangka panjang.

Lebih tegasnya, pendekatan pengelolaan secara adaptif haruslah:

- 4.1 Dibangun berdasarkan kepentingan bersama antara penghidupan masyarakat adat bermobilitas yang terpilih dan tujuan pengelolaan sumber daya alam yang lestari dari bidang konservasi;
- 4.2 Memperbolehkan diversifikasi penghidupan, dan menjamin manfaat-manfaat yang beragam pada semua tingkat, termasuk layanan bermobilitas;
- 4.3 Mengakui keanekaragaman sistem-sistem kepemilikan dan penggunaan sumber daya alam, termasuk penggunaan sumber daya alam bersama berdasarkan adat;
- 4.4 Mengakui dan mendukung sumbangan-sumbangan masyarakat adat bermobilitas untuk melestarikan dan meningkatkan keanekaragaman genetik jenis-jenis binatang dan tumbuhan termasuk ternak dan tanaman;
- 4.5 Belajar dari praktek-praktek pengelolaan masyarakat adat bermobilitas yang lentur untuk memperkaya praktek-praktek di bidang konservasi;

- 4.6 Mengembangkan perencanaan kelestarian lingkungan dengan skala jangkauan wilayah yang lebih luas, dengan pemakaian ide mobilitas sebagai konsep pokok serta menggabungkan kedua pandangan-pandangan ekologis dan budaya.

#### Prinsip 5. Pengelolaan Bersama

Struktur-struktur kelembagaan yang layak untuk pengelolaan secara adaptif haruslah berdasarkan konsep kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban pengelolaan antara masyarakat adat bermobilitas dan agen-agen konservasi. Hal ini hanya dimungkinkan jika mekanisme-mekanisme pengambilan keputusan yang ada untuk kelestarian keanekaragaman hayati menjadi lebih demokratis dan transparan, sehingga memberi kesempatan bagi partisipasi sepenuhnya dan secara terbuka bagi masyarakat sipil, terutama masyarakat adat bermobilitas, dan untuk membentuk sistem-sistem pengelolaan bersama dan sistem pengelolaan yang mandiri. Pihak-pihak yang terlibat haruslah:

- 5.1 Mengembangkan proses-proses dan cara-cara yang memupuk dialog lintas-budaya antar pihak menuju pengambilan keputusan secara mufakat;
- 5.2 Menggabungkan mekanisme dan kelembagaan untuk pengelolaan konflik yang sesuai dengan budaya;
- 5.3 Mengakui adanya jangka waktu yang sesuai untuk proses-proses budaya dan waktu yang diperlukan untuk membangun kemitraan lintas-budaya untuk pengelolaan secara adaptif;
- 5.4 Mengembangkan cara-cara pemecahan persoalan kelestarian lingkungan yang disepakati secara lokal;
- 5.5 Mendukung adanya pendekatan-pendekatan yang berbeda dan pluralistik untuk perencanaan dan pelaksanaan kelestarian lingkungan;
- 5.6 Mengembangkan kemampuan mereka sendiri untuk mendirikan kemitraan yang saling bermanfaat.

Pernyataan ini adalah sumbangan kami untuk memperkecil jarak antara disiplin ilmu-ilmu sosial dan alam di dalam bidang konservasi lingkungan. Gagasan-gagasan di dalam pernyataan ini perlu diuji, diperbaiki, dan lebih dikembangkan melalui dialog dengan masyarakat adat bermobilitas sendiri dan juga pihak yang lain. Akan tetapi secara mendesak, isu-isu ini haruslah dipertimbangkan di tingkat nasional dan internasional – dan terutama pada *World Summit on Sustainable Development* dan *World Parks Congress* yang akan datang.

[Translated by Reed Wadley with assistance from Carol Colfer, Dave Lumenta and Yayan Indriatmoko]

KAMI YANG MENYUSUN PERNYATAAN INI:

Alejandro Argumedo	Asociacion Quechua-Aymara ANDES, Indigenous Peoples' Biodiversity Network (IPBN), Peru
Richard Baker	School of Resources, Environment and Society, Australian National University, Australia
Ahmed Belal	UNESCO ECOTECHNE Chair, South Valley University, Egypt
Grazia Borrini-Feyerabend	Commission on Environmental, Economic and Social Policy, IUCN – The World Conservation Union
Geraldine Chatelard	European University Institute, Italy
Dawn Chatty	Refugee Studies Centre, University of Oxford, UK
Marcus Colchester	Forest Peoples Programme
Christo Fabricius	Environmental Science Programme, Rhodes University, South Africa
Taghi Farvar	Commission on Environmental, Economic and Social Policy, IUCN – The World Conservation Union
Patricia Feeney	Rights and Accountability in Development- RAID, UK
Graham Griffin	Centre for Arid Zone Research, Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation, Australia
Garth Owen-Smith	Integrated Rural Development and Nature Conservation, Namibia
Margaret Jacobsohn	Integrated Rural Development and Nature Conservation, Namibia
Chris Johnson	Royal Society for the Conservation of Nature, Jordan
Ilse Köhler-Rollefson	League for Pastoral Peoples, India
Terrence McCabe	Department of Anthropology, University of Colorado, USA
Jeff McNeely	IUCN - The World Conservation Union
Helen Newing	Durrell Institute of Conservation and Ecology, University of Kent at Canterbury, UK
Gonzalo Oviedo	International Consultant on People and Conservation

Adrian Phillips	Former Chair of the World Commission on Protected Areas of IUCN
Mohammad Qawabah	Royal Society for the Conservation of Nature, Jordan
Flavien Rebara	Worldwide Fund for Nature – WWF, Madagascar
Alan Rowe	Department of Geography, University of Glasgow, UK
Sabine Schmidt	GTZ, Project Nature Conservation and Bufferzone Development, Mongolia
Irina Springuel	UNESCO ECOTECHNE Chair, South Valley University, Egypt
Nick Turvey	Documentary Film-maker, UK
Reed Wadley	Department of Anthropology, University of Missouri at Columbia, USA

Panitia Pernyataan 'Dana' mendukung sepenuhnya hak-hak masyarakat adat yang diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam naskah Pernyataan atas Hak-Hak Masyarakat Adat.